

HEGEMONI TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN MENANTANG BATAS KONSTITUSIONAL BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 UNGARAN

MUHAMAD LATIF¹
KUSTIYONO

lativ.william@gmail.com¹ Corresponding

Universitas Ngudi Waluyo

Artikel diterima: 29 April 2026

Artikel direvisi: 10 Mei 2026

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh fenomena hegemoni teknologi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ungaran yang berpotensi mengikis kedaulatan diri dan hak-hak konstitusional siswa di tengah masifnya digitalisasi pendidikan. Penggunaan platform digital dan algoritma personalisasi sering kali dilakukan tanpa pemahaman mendalam mengenai perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi, sehingga menciptakan kerentanan hukum bagi siswa. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi teknologi pendidikan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional melalui pemberdayaan civitas akademika. Metode pelaksanaan dimulai dengan analisis kebutuhan awal melalui wawancara mendalam, dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan observasi partisipatif untuk mengukur tingkat kesadaran hak digital siswa. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk memetakan tantangan konstitusional yang dihadapi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya pola kerentanan hak siswa yang kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan rekomendasi kebijakan praktis. Simpulan dari pengabdian ini adalah dihasilkannya panduan strategis yang dipresentasikan melalui lokakarya untuk memastikan inovasi teknologi di sekolah tetap menjamin kedaulatan, keamanan, dan keadilan bagi siswa sesuai amanat konstitusi.

Kata Kunci: Hegemoni, Konstitusi, Digitalisasi, Kedaulatan, Literasi

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang masif di lingkungan pendidikan saat ini telah membawa perubahan fundamental dalam proses instruksional di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ungaran. Sebagai salah satu institusi pendidikan menengah yang progresif di Kabupaten Semarang, sekolah ini telah mengadopsi berbagai platform digital dan algoritma personalisasi guna meningkatkan efektivitas pembelajaran serta efisiensi administratif. Kehadiran teknologi ini pada satu sisi menawarkan aksesibilitas informasi yang luas bagi civitas akademika, namun di sisi lain, penggunaan teknologi yang sangat dominan sering kali menciptakan fenomena hegemoni teknologi yang memaksa subjek pendidikan untuk beradaptasi sepenuhnya pada sistem digital tanpa adanya filter kritis yang memadai. Kondisi disruptif ini mengubah cara berinteraksi di ranah digital, yang selain membawa kemudahan, juga menyimpan potensi dampak negatif akibat rendahnya literasi serta pemahaman etika berinternet (Salwa, Alifia, 2025).

Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul permasalahan prioritas berupa risiko pengikisan kedaulatan diri dan hak-hak konstitusional siswa. Penggunaan platform digital dan algoritma personalisasi sering kali diimplementasikan tanpa disertai dengan pemahaman mendalam mengenai perlindungan privasi, keamanan data pribadi, serta batasan kebebasan berekspresi di ruang siber. Padahal, hak atas privasi merupakan hak fundamental yang telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 serta dipertegas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) demi menjamin rasa aman warga negara (Nur Azizah, 2024). Fenomena hegemoni ini menciptakan kerentanan hukum bagi siswa, di mana pola perilaku digital mereka dapat tereksploitasi oleh sistem tanpa adanya mekanisme perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Meskipun istilah hak digital tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan terhadap ancaman siber seperti penyalahgunaan data pribadi dan *doxing* secara esensial terkandung dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia¹. Apabila kerentanan ini dibiarkan tanpa adanya edukasi hukum yang tepat, maka inovasi teknologi yang sejatinya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru dapat berbalik menjadi instrumen yang membatasi hak-hak dasar individu.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan solusi konkret melalui penguatan literasi dan pemberdayaan civitas akademika berbasis nilai-nilai konstitusi. Metode pelaksanaan dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan awal melalui wawancara mendalam, serta pengumpulan data komprehensif menggunakan kuesioner dan observasi partisipatif untuk memetakan tingkat kesadaran hak digital siswa secara akurat. Dengan menggabungkan analisis data kualitatif dan kuantitatif, tim pengabdian merumuskan langkah-langkah preventif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ungaran, sehingga transisi digital tidak hanya dipandang dari aspek teknis semata, tetapi juga dari aspek perlindungan hukum bagi siswa.

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi teknologi pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ungaran tetap berjalan selaras dengan mandat hukum tertinggi yang menjamin kedaulatan, keamanan, dan keadilan bagi siswa. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai identifikasi tantangan konstitusional yang dihadapi siswa serta efektivitas pemberian panduan strategis dalam upaya mereduksi dampak hegemoni teknologi. Seluruh

analisis mengenai kondisi objektif di lapangan serta rumusan solusi kebijakan bagi mitra akan dieksplorasi secara lebih komprehensif dalam uraian selanjutnya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan partisipatif yang sistematis, dimulai dari tahap analisis kebutuhan melalui wawancara mendalam dengan civitas akademika Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ungaran untuk mengidentifikasi kondisi objektif di lapangan. Data selanjutnya dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan observasi partisipatif guna mengukur tingkat kesadaran hak digital serta memetakan pola hegemoni teknologi yang dialami siswa. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan praktis yang relevan dengan tantangan konstitusional saat ini. Sebagai langkah akhir, tim pengabdian menyelenggarakan sosialisasi strategis mengenai panduan perlindungan hak digital untuk meningkatkan pemahaman siswa dan pihak sekolah, guna memastikan inovasi teknologi di lingkungan pendidikan tetap menjamin kedaulatan, keamanan, dan keadilan sesuai dengan amanat konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Tantangan Konstitusional di Tengah Hegemoni Teknologi Pendidikan

Transformasi digital yang berlangsung di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ungaran merupakan cerminan dari tuntutan zaman yang mengharuskan institusi pendidikan untuk beradaptasi dengan teknologi informasi. Penggunaan teknologi digital dalam pendidikan ini telah membuka berbagai kemungkinan baru untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa melalui platform pembelajaran daring (*online*), aplikasi edukatif, perangkat lunak

simulasi, serta perangkat keras seperti komputer, tablet, dan Sekolah Menengah Atas. Platform-platform tersebut menyediakan akses fleksibel terhadap materi pelajaran, tugas, dan ujian yang dapat diakses oleh siswa kapan saja, sekaligus memfasilitasi kolaborasi virtual antara siswa dan guru (Nur Azizah Qurrotuaini, 2024).

Namun, integrasi platform digital yang sangat masif ini sering kali berjalan secara teknosentris, di mana fokus utama hanya tertuju pada efisiensi instruksional tanpa mempertimbangkan implikasi sosiopolitik dan hukum yang menyertainya. Hegemoni teknologi muncul ketika alat-alat digital tidak lagi sekadar menjadi sarana pendukung, melainkan menjadi penentu tunggal dalam pola interaksi dan distribusi pengetahuan di sekolah. Fenomena ini menciptakan ketergantungan yang tidak terelakkan, di mana siswa dan guru dipaksa untuk mengikuti logika algoritma yang sering kali bersifat tertutup dan tidak transparan.



Gambar 1. Visualisasi kelas digital dan implikasinya terhadap kedaulatan kognitif serta hak digital siswa.

Tantangan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah adanya risiko terhadap kedaulatan kognitif siswa akibat penggunaan algoritma personalisasi dalam media pembelajaran. Secara konstitusional, Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Meskipun istilah "hak digital" tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD NRI 1945, hak tersebut secara konstitusional dapat ditafsirkan melalui Bab XA tentang Hak

Asasi Manusia². Frasa "segala jenis saluran yang tersedia" dalam Pasal 28F mengandung klausul terbuka (*open clause*) yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital tanpa memerlukan amandemen formal. Namun, ketika teknologi digital secara sepihak menentukan arus informasi melalui pemfilteran otomatis, hak siswa untuk mendapatkan akses informasi yang beragam dan berimbang menjadi tereduksi. Hal ini menciptakan ruang gema (*echo chambers*) yang membatasi daya kritis siswa karena mereka hanya terpapar pada materi-materi yang sesuai dengan profil data mereka di masa lalu, yang secara perlahan mengikis kebebasan berpikir yang dijamin oleh konstitusi.

Selain masalah akses informasi, aspek perlindungan data pribadi menjadi titik krusial dalam diskusi mengenai hegemoni teknologi ini. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di era Revolusi Industri 4.0, kemudahan interaksi dan komunikasi tanpa batas melalui media sosial justru linier dengan tingginya ancaman penyalahgunaan data³. Risiko ini diperparah ketika pengguna mengunggah data pribadi secara sukarela ke media sosial, yang kemudian dieksploitasi oleh pihak lain hingga menimbulkan kerugian hukum bagi pemilik data (Normilawati,2024).

Dalam praktik keseharian di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ungaran, siswa sering kali diharuskan melakukan registrasi pada berbagai aplikasi pihak ketiga yang menuntut penyerahan data sensitif sebagai syarat akses layanan pendidikan. Kondisi ini menempatkan siswa pada posisi yang sangat rentan karena mereka tidak memiliki daya tawar (*bargaining power*) untuk menolak syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang diberikan. Ketidakkampuan siswa dalam mengontrol data pribadi di tengah masyarakat algoritmik ini menegaskan pentingnya sistem perlindungan yang

mampu memberikan kedaulatan penuh kepada individu atas informasi digital mereka (Melliyana, Rusdianto, 2024). Pengabaian ini bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas rasa aman, harkat, martabat, serta perlindungan dari ancaman ketakutan, termasuk perlindungan dari pelanggaran siber seperti penyadapan ilegal dan tindakan *doxing* (Arief, Gusti ,2023).

Lebih mendalam lagi, dominasi teknologi ini berpotensi menciptakan mekanisme pengawasan digital yang konstan atau dikenal dengan konsep "panoptikon digital". Aktivitas siswa, mulai dari durasi pengerjaan tugas hingga pola komunikasi dalam grup belajar, terekam secara otomatis dan diolah menjadi metrik-metrik penilaian yang mungkin saja bias secara algoritma. Pengawasan yang tidak terlihat namun terasa ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang membatasi kebebasan ekspresi siswa di lingkungan sekolah. Sebagai generasi *digital-native*, pelajar Sekolah Menengah Atas sangat rentan menghadapi risiko hukum seperti *cyberbullying*, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi akibat rendahnya literasi digital serta minimnya etika dalam berinternet (Arief, Gusti ,2023).

Oleh karena itu, pendidikan hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban mereka di era siber (Mohammad,Reeza,2023) Dalam konteks ini, guru memegang peran strategis untuk mendidik siswa mengenai nilai-nilai hukum dengan mengintegrasikan materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke dalam kurikulum. Pendekatan instruksional yang tepat dari guru tidak hanya membantu siswa memahami aspek hukum digital, tetapi juga membentuk karakter siswa agar bertanggung jawab dan bijak dalam menggunakan teknologi (Arief, Gusti ,2023).

Sebagai penutup analisis pada

bagian ini, penting untuk ditegaskan bahwa tanpa adanya batasan yang jelas, inovasi teknologi pendidikan justru akan melahirkan bentuk ketidakadilan baru di sekolah. Kesenjangan literasi mengenai hak digital antara pengembang platform dan pengguna jasa pendidikan mengakibatkan terjadinya asimetri informasi yang merugikan siswa. Oleh karena itu, identifikasi tantangan konstitusional ini bukan dimaksudkan untuk menghambat kemajuan teknologi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ungaran, melainkan sebagai langkah kritis untuk memastikan bahwa setiap derap digitalisasi tetap berada dalam koridor hukum. Perlindungan terhadap hak digital siswa harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat dan selaras dengan prinsip negara hukum

2. Sosialisasi Strategis sebagai Upaya Restorasi Kedaulatan Digital Siswa

Menanggapi kompleksitas tantangan konstitusional yang telah dipetakan, tim pengabdian menyelenggarakan program sosialisasi strategis sebagai instrumen untuk mengembalikan kedaulatan digital bagi siswa. Sosialisasi ini dirancang bukan sekadar sebagai pemberian informasi teknis, melainkan sebagai upaya rekonstruksi kesadaran hukum civitas akademika Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ungaran mengenai kedudukan hak digital dalam kerangka hak asasi manusia. Melalui pendekatan yang persuasif dan edukatif, program ini menekankan bahwa teknologi haruslah tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan dan hukum, bukan sebaliknya. Restorasi kedaulatan digital dimulai dengan memberikan pemahaman bahwa setiap siswa memiliki kendali penuh atas identitas digital mereka di tengah gempuran algoritma yang semakin agresif.



Gambar 2. Implementasi sosialisasi strategis untuk memperkuat kesadaran konstitusional dan perlindungan hak digital siswa.

Materi inti dalam sosialisasi ini berfokus pada penguatan pemahaman mengenai *Digital Rights* atau hak-hak digital yang berakar pada konstitusi Indonesia. Siswa diberikan edukasi mengenai hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), hak atas privasi, serta hak untuk mendapatkan transparansi mengenai bagaimana data mereka diproses oleh platform pendidikan. Dengan membekali siswa dengan pengetahuan hukum ini, diharapkan muncul daya kritis saat berinteraksi dengan teknologi, sehingga mereka tidak lagi menjadi objek pasif dari sebuah sistem digital. Penguatan aspek kognitif ini sangat penting untuk membangun ketahanan individu siswa terhadap potensi manipulasi informasi yang dilakukan oleh teknologi berbasis algoritma personalisasi.

Selain menasar pada ranah kesadaran individu, sosialisasi ini juga berfungsi sebagai sarana diseminasi panduan strategis yang dapat diadopsi oleh pihak sekolah dalam merumuskan kebijakan internal. Tim pengabdian mendorong Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Ungaran untuk mulai menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih ramah terhadap privasi siswa, misalnya dengan menyeleksi platform digital yang memiliki rekam jejak perlindungan data yang baik. Implementasi kebijakan sekolah yang berbasis pada perlindungan konstitusional ini akan

menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih aman dan terpercaya. Sinergi antara pemahaman siswa dan dukungan kebijakan sekolah merupakan kunci utama dalam memitigasi dampak buruk dari hegemoni teknologi yang bersifat mengikat dan mendominasi.



Gambar 3. Pemaparan materi restorasi kedaulatan digital siswa oleh narasumber.

Efektivitas dari program sosialisasi ini terlihat dari antusiasme siswa dalam mendiskusikan batasan-batasan etika dan hukum di ruang siber. Siswa mulai berani mempertanyakan izin akses yang diminta oleh aplikasi-aplikasi tertentu dan lebih waspada dalam membagikan informasi pribadi yang tidak relevan dengan kebutuhan akademik. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa pemberian literasi hukum digital mampu memberikan perlindungan preventif yang lebih efektif dibandingkan sekadar pembatasan penggunaan gawai. Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, nilai-nilai konstitusi tidak lagi sekadar menjadi teks mati dalam buku pelajaran kewarganegaraan, melainkan menjadi pedoman hidup yang nyata dalam setiap aktivitas digital siswa di lingkungan sekolah.

Fenomena ini kian krusial karena penetrasi internet kontemporer berpotensi mengaburkan batasan sosial dan memicu kerentanan baru berupa eksploitasi data pribadi di media sosial akibat penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab⁴. Di lingkungan komunal, ancaman penyalahgunaan data tersebut paling rentan menysasar kelompok remaja di institusi pendidikan yang masih

minim bekal literasi hukum⁵. Oleh karena itu, pelajar Sekolah Menengah Atas sebagai generasi *digital-native* sering kali menghadapi risiko hukum yang nyata. Masalah seperti perundungan siber (*cyberbullying*), penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi kerap terjadi, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang etika digital dan konsekuensi hukumnya. Guru memiliki peran strategis dalam mendidik siswa tentang nilai-nilai hukum dan etika digital. Sebagai pendidik, mereka dapat mengintegrasikan pembelajaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke dalam kurikulum. Pendekatan yang tepat dari guru tidak hanya membantu siswa memahami aspek hukum digital, tetapi juga membentuk karakter siswa agar bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

Melalui langkah integrasi hukum tersebut, esensi pendidikan di era transformasi digital dituntut untuk melahirkan kesiapan peserta didik agar tidak hanya adaptif secara teknis melainkan juga bijak dan etis dalam mengelola informasi⁶. Pada tataran yang lebih luas, penguasaan literasi digital yang bijak ini akan menstimulus rekonstruksi sosial yang sehat dalam hubungan yang saling mengikat antara perkembangan teknologi, dinamika masyarakat, dan sistem hukum⁷. Perubahan sosial akibat digitalisasi pendidikan merupakan fenomena yang menegaskan keterkaitan erat ketiga aspek tersebut. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai refleksi dari perubahan struktur sosial masyarakat yang bergerak menuju era digital. Digitalisasi pendidikan telah mengubah cara manusia berinteraksi, mengakses informasi, dan membangun hubungan sosial, baik dalam konteks individu maupun kelembagaan.

Sebagai kesimpulan dari rangkaian pembahasan ini, restorasi kedaulatan digital

siswa merupakan tanggung jawab kolektif yang harus terus diupayakan di era digitalisasi pendidikan. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ungaran memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor sekolah yang tidak hanya canggih secara infrastruktur teknologi, tetapi juga kuat dalam menjunjung tinggi hak-hak konstitusional peserta didiknya. Inovasi teknologi yang diimbangi dengan kesadaran hukum yang mumpuni akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berdaya secara digital. Dengan demikian, batas-batas konstitusional yang kita miliki akan tetap tegak berdiri sebagai benteng perlindungan bagi siswa di tengah arus perubahan teknologi yang kian deras dan tak terbendung.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyimpulkan bahwa masifnya digitalisasi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ungaran telah menciptakan fenomena hegemoni teknologi yang berisiko mengikis kedaulatan serta hak-hak konstitusional siswa, terutama terkait perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi. Melalui rangkaian analisis kebutuhan, pemetaan kerentanan digital, serta pelaksanaan sosialisasi strategis, program ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital civitas akademika dalam menghadapi dominasi algoritma. Dihasilkannya panduan strategis sebagai luaran kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam merestorasi kedaulatan digital siswa, sekaligus memastikan bahwa inovasi teknologi di lingkungan sekolah tetap berjalan beriringan dengan mandat konstitusi guna menjamin keamanan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh peserta didik.

PERNYATAAN PENULIS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bagian humas SMA Negeri 2 Ungaran serta

semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Salwa Aidah Aida Restu Amalia, Alifia Aqida, "Kewarganegaraan Digital Sebagai Upaya Persiapan Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi," *Indonesian Cyber Journal* 2, no. 1 (2025): 15–33.
- Nur Azizah Qurrotuaini, "Hak Privasi Sebagai Hak Konstitusional Di Era Digital: Kajian Yuridis Dalam Perspektif Hukum Siber," *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 236–54.
- Hatono Melliyan Ristanti, Rusdianto, "Kedudukan Hukum Konstitusi Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi Digital Dan Perlindungan Hak Digital Di Indonesia," *Contemporary Law Journal* 1, no. 2 (2026): 1–12.
- Normilawati, "Pengaruh Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran Di SMA," *Journal of Scientific of Interdisciplinary* 01, no. 01 (2024): 8–16.
- Melliyan Ristanti, Rusdianto, "Kedudukan Hukum Konstitusi Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi Digital Dan Perlindungan Hak Digital Di Indonesia."
- Arief Hidayat Nanang Subekti, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, "Konstitusionalisme Digital Di Indonesia: Mengartikulasikan Hak Dan Kekuasaan Di Era Digital," *Peradaban Journal Of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 1–22.
- Mohammad rizqy darajat Laila Sofwan, reeza Firmansyah, fauziyananda latifah, alifah nabila putri, "Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Platform Digital Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas

- Negeri (SMAN) 4 Kota Bandung,”
IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa 02, no. 03 (2023): 63–71.
- Nanang Subekti, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, “Konstitusionalisme Digital Di Indonesia: Mengartikulasikan Hak Dan Kekuasaan Di Era Digital.”
- Mellyana Ristanti, Rusdianto, “Kedudukan Hukum Konstitusi Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi Digital Dan Perlindungan Hak Digital Di Indonesia.”
- Deni Apridinatae, “Peran Guru Dalam Mengedukasi Siswa Tentang Undang-Undang ITE Di Era Teknologi,” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2025): 446–60.
- Meissy Putri Deswari Aulia Fikrina, Yossiramah Sucia, “Pendidikan Hukum Di Era Digital: Mempersiapkan Siswa Menghadapi Kontrak Elektronik,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 3471–77.
- Deni Apridinatae, “Peran Guru Dalam Mengedukasi Siswa Tentang Undang-Undang ITE Di Era Teknologi.”
- Laila Sofwan, reeza Firmansyah, fauziyananda latifah, alifah nabila putri, “Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Platform Digital Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kota Bandung.”
- Deni Apridinatae, “Peran Guru Dalam Mengedukasi Siswa Tentang Undang-Undang ITE Di Era Teknologi.”
- Muhammad Aris Saifuddin, “Transformasi Sekolah Digital Dalam Tantangan Hukum Dan Perubahan Sosial Era Pendidikan 5.0,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025): 383–94.